



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021.

KESATU : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2021.

KEDUA : Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 18 Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KETIGA : Progtuk Setjen Wantannas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal **23** Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



NARJO SUSMORO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR **46** TAHUN 2021
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

NO.	PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ KEWENANGAN/KEBUTUHAN HUKUM ORGANISASI	POKOK MATERI MUATAN	URGENSI
1	2	3	4	5	6
1	Biro POK (Pok Perencanaan)	Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Kebutuhan Hukum Organisasi untuk memberikan petunjuk bagi unit-unit dalam hal penyusunan, penelaahan, dan perubahan rencana kerja unit.	1. Penyusunan Rencana Kerja Unit; 2. Penelaahan Rencana Kerja Unit; dan 3. Perubahan Rencana Kerja Unit.	Untuk menjamin kualitas rencana kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2	Biro POK (Pok Ortala)	Organisasi dan Tata Kerja Dewan Keamanan Nasional.	Kebutuhan hukum organisasi dalam rangka revitalisasi Organisasi menjadi Dewan Keamanan Nasional.	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi; 2. Susunan Organisasi; 3. Pengangkatan dan Pemberhentian; 4. Tata Kerja; dan 5. Penganggaran dan pembiayaan.	1. Untuk menjamin stabilitas keamanan nasional. 2. Bahwa nomenklatur, tugas, dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Biro . . .

1	2	3	4	5	6
3	Biro POK (Pok Ortala)	Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1. Peta Jabatan 2. Kelas Jabatan 3. Hasil Evaluasi Jabatan 4. Daftar nama jabatan struktural dan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai	1. Untuk menetapkan kejelasan tentang Peringkat Jabatan di Setjen Wantannas. 2. Bahwa menyesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
4	Biro POK (Pok Ortala)	Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1. Organisasi dan Uraian Fungsi di Lingkungan Kedeputan 2. Organisasi dan Uraian Fungsi di Lingkungan Ke biroan 3. Uraian Tugas dan Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional	1. Untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang lebih proporsional, efektif, efisien, dan meningkatkan kinerja. 2. Implementasi penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), dan pelaksana (eselon V) menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi sesuai dengan kriteria penyetaraan jabatan. 3. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan . . .

1	2	3	4	5	6
					<p>Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>4. Bahwa menyesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.</p>
5	Biro POK (Pok Ortala)	Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip, Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE 2. Aplikasi SPBE 3. Manajemen Pengelolaan SPBE 4. Audit Teknologi Informasi 5. Percepatan SPBE 6. Pemantauan dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang telah dimiliki oleh Setjen Wantannas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Biro . . .

1	2	3	4	5	6
6	Biro POK (Pok Ortala)	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Format Naskah Dinas 2. Pembuatan Naskah Dinas 3. Kewenangan Penandatanganan 4. Pengamanan Naskah Dinas 	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional belum mengacu kepada pedoman tata naskah dinas ANRI, sehingga perlu untuk diganti.
7	Biro PSP (Pok Dangmas)	Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Publik 2. Pengelolaan Informasi Publik 3. Kriteria Informasi Publik 4. Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab PPID 5. Tata Cara Penyampaian Informasi Publik oleh PPID 6. Personel dan Standarisasi Sarana Prasarana 	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga perlu diganti.
8	Biro PSP (Pok Sisfo)	Pedoman pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Kebutuhan Hukum Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan. Pengelolaan, dan Penyelenggaraan TIK 2. Pengelolaan Perangkat lunak dan perangkat keras/Tata Kelola TIK 3. Penyelenggaraan perangkat lunak/Tata Kelola TIK 4. Pemeliharaan Perangkat lunak dan perangkat keras/Tata Kelola TIK 	Untuk memberikan panduan tentang proses dan pedoman dalam pemeliharaan, pengelolaan dan penyelenggaraan perangkat TIK.

1	2	3	4	5	6
9	Biro PSP (Pok Wasin)	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Mekanisme Penyelenggaraan SPIP 2. Penyempurnaan Lampiran Peraturan	1. Untuk memberikan paduan tentang proses, tahapan, pedoman serta formulir formulir yang dapat digunakan dalam meyelenggarakan dan Penerapan SPIP. 2. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10	Biro PSP (Pok Wasin)	Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Tahapan Identifikasi Risiko 2. Tahapan Analisis Risiko 3. Kertas Kerja Penilaian Risiko	Untuk kebutuhan dalam penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan
11	Biro PSP (Pok Wasin)	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip 3. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 4. Unit Pengendalian Gratifikasi 5. Pengawasan Hak dan Perlindungan 6. Sanksi dan Pembiayaan	1. Perubahan pada jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2019, saat ini sudah terdapat perubahan menjadi 17 jenis. 2. Perubahan pada mekanisme pelaporan sesuai mekanisme pelaporan pada KPK.

12. Biro . . .

1	2	3	4	5	6
12	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Kebutuhan Hukum Organisasi dalam rangka menjamin keseragaman dan terwujudnya tertib administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan Jenis Cuti 2. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti 3. Ketentuan Lain-lain 	Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya
13	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan Penegakkan Disiplin Pegawai 2. Kewajiban dan Larangan 3. Penegakkan Disiplin 4. Hukuman Disiplin 5. Ketentuan Lain 	Untuk menegakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dan sebagai penilaian kinerja

1	2	3	4	5	6
14	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Perubahan terhadap Pasal 11 mengenai pengaturan pencatatan kehadiran	Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, perlu untuk mengubah ketentuan mengenai pencatatan kehadiran pegawai.
15	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1. Tata Cara Penunjukan Plt. Dan/Atau PLH. 2. Ketentuan Peralihan 3. Ketentuan Penutup	1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. 2. Untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan ketentuan mengenai kepegawaian, serta sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, perlu mengatur ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di

lingkungan . . .

1	2	3	4	5	6
					lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
16	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Kerja Resmi Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Kebutuhan Hukum Organisasi, dalam rangka menciptakan identitas dan wibawa pegawai serta untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja pegawai di lingkungan Setjen Wantannas.	1. Jenis Pakaian Seragam 2. Atribut dan Kelengkapan 3. Model Pakaian Seragam 4. Jadwal Pemakaian Pakaian Seragam 5. Gambar Pakaian Seragam (Lampiran)	Untuk meningkatkan disiplin, etos kerja, motivasi kerja, perubahan sikap mental, citra, wibawa, dan tanggung jawab pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
17	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Petunjuk Teknis Pengawasan, Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Perkursor Narkotika Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	Kebutuhan hukum Organisasi dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.	1. Penggolongan dan Jenis Narkotika; 2. Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika; 3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Pencegahan, dan Pemberantasan; 5. Rehabilitasi; 6. Rekomendasi; dan 7. Pencatatan dan Pelaporan.	1. Dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan integritas Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dari ancaman bahaya narkotika dan obat terlarang diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan yang efektif, efisien dan komprehensif. 2. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan . . .

1	2	3	4	5	6
18	Biro Umum (Pok Kepegawaian dan Hukum)	Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	1. Maksud dan Tujuan Penilaian Kinerja; 2. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai; 3. Perencanaan Kinerja; 4. Pelaksanaan Rencana Kinerja; 5. Penilaian Kinerja; 6. Tindak Lanjut; dan 7. Ketentuan Lain.	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, perlu dilaksanakan secara bersinergi. Untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pembuatan, penilaian dan pelaporan SKP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO